**PENDAPAT HUKUM/ADVIS BLAAD**

**Perkara Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Pdg.**

Perkara Nomor **530/**Pdt.G/2022/PA.Pyk

**Mirawati Naspi binti Naspi Islami** (Pembanding)

Lawan

**Berliando bin H Zulfismi Tjun** (Terbanding)

1. Syarat Formil Banding
2. Legal standing : Perkara diputus pada tanggal 6 Oktober 2022 dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon, banding diajukan oleh Kuasa Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2022 (surat kuasa dibuat tanggal 30 September 2022).
3. Tata cara : diajukan melalui PA Payakumbuh dan telah membayar biaya banding tanggal 7 Oktober 2022.
4. Tenggang waktu : perkara diputus dengan pernyataan banding 1 hari.
5. Kesimpulan : permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggat masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan (Pasal 199 ayat (1) RBg), oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding.
6. Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama
7. Formil Gugatan: Surat permohonan dibuat dan ditanda-tangani oleh Pemohon tanggal 2 September 2022 didalam surat permohonan sudah memuat secara lengkap identitas Pemohon dan Termohon dan telah pula menguraikan permasalahan dalam posita serta memuat petitum dan didaftarkan pada tanggal 2 September 2022 serta telah dibayar panjar biaya perkara pada tanggal 2 September 2022, dengan demikian gugatan telah memenuhi syarat formil.
8. Pemeriksaan perkara :
* Didalam Penetapan Majelis Hakim, untuk Ketua Majelis atau Hakim Ketua tertulis “Hakim Ketua Majelis”, pemakaian istilah ini tidak lazim dipergunakan sampai saat ini ;

Kesimpulan : Kesalahan dan kekurangan yang ditemui pada butir 2 tidak mempengaruhi pada materi putusan namun hal ini perlu dijadikan masukan dalam pembinaan.

**Materil perkara** :

**Dalam konpensi** :

Pemohon bermohon untuk diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon meminta nafkah yang melebihi dari kemampuan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan rumah tangganya tidak bisa dirukunkan kembali. Termohon membenarkan perselisihan dan membantah alasan perselisihan yang didalilkan Pemohon dengan mendalilkan pula bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Pemohon berselingkuh bahkan dengan banyak perempuan. Termohon setuju bercerai dengan Pemohon. Pengadilan Tingkat Pertama setelah memeriksa, terbukti percekcokan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon berselingkuh dan berakibat berpisahnya tempat dan kediaman Pemohon dan Termohon serta rumah tangga meeka sudah tidak bisa dirukunkan lagi untuk kemudian mengabulkan permohonan konpensi. Pembaca, sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertam karena sudah berpisah selama 1 tahun dan tidak ada harapan rukun kembali. Untuk itu putusan Majelis Tingkat Pertama mengenai konpensi patut dikuatkan;

Bahwa mengingat dengan telah diizinkannya Pemohon menjatuhkan talak pada Termohon sedangkan Termohon berhak mendapatkan mut’ah dari Pemohon pasca perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 jis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, bahwa “*Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut’ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonvensi*”;

serta untuk memberikan *perlindungan* hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sekaligus menjawab petitum Pemohon tentang **subsidair** yang berbunyi “jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara *ex officio* sepakat menghukum Terbanding/Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding/Termohon yang diberikan oleh Pembanding/Tergugat sebelum mengambil akta cerai, jumlah idealnya disesuaikan dengan nafkah iddah perbulan dikalikan selama 1 tahun sekalipun Pembanding juga menghendaki perceraian akan tetapi dampak dari perceraian juga dirasakan oleh Pembanding, maka jumlah mut’ah yang layak diberikan dengan mempertimbangkan pengahasilan terbanding, adalah selama satu tahun dengan perhitungan (3 bulan Rp 10.000.000,- ) 12 bulan berjumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

**Dalam rekonpensi :**

Sebagai akibat dari perceraian Termohon/PR mengajukan tuntutan nafkah iddah sebanya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah yang lalu sebanyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan nafkah anak untuk masa yang akan datang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa. Terhadap tuntutan ini

Pemohon/TR setuju membayar nafkah iddah, nafkah yang lalu sebanyak Rp 40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) dan nafkah anak sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 % pertahun. Mengenai kesanggupan nafkah anak disetujui oleh Penggugat Rekonpensi sedangkah terhadap nafkah yang lalu tetap menuntut sebanyak dalam gugatan. Pengadilan Tingkat Pertama didalam pertimbangannya kemudian memutuskan untuk nafkah iddah dan nafkah anak sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak sedangkan untuk nafkah yang yang lalu ditetapkan sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan yang kesemuanya Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Penggugat Rekonpensi tidak setuju dengan nominal ini dan mengajukan banding dan tetap menuntut Rp 6.000.000,- (enam juta) perbulan;

Pembaca menilai pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sudah tepat dengan pertimbangan bahwa nafkah yang lalu hanya untuk Penggugat Rekonpensi diluar biaya anak dan biaya Tergugat Rekonpensi, dengan nominal Rp.4.000.000,- untuk Penggugat Rekonpensi sebulan sudah wajar jika dibandingkan dengan semasa masih serumah sebanyak Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu untuk biaya Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi dan anak, oleh karena itu putusan sepanjang hal ini patut untuk dikuatkan;

1. Pemeriksaan pada tingkat banding;

Termohon/Penggugat rekonpensi/ Pembanding didalam memori bandingnya menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar mut’ah sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Gugatan mana ternyata tidak diajukan pada pengadilan tingkat pertama, yang berarti Penggugat/Pembanding melakukan gugatan baru pada tingkat banding, hal ini tidak dibolehkan sebagaimana pasal 157 angka (2) R.bg. untuk itu patut untuk dikesampingkan;

1. Kesimpulan pada tingkat banding :
* Permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa;
* Mut’ah dapat diberikan secara ex officio dan kepada Pembanding dapat dihukum memberikan mutah sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
* Perobahan yang muncul ditingkat banding merupakan bentuk gugatan baru hal ini tidak dibenarkan sesuai pasal 157 angka (2) R.bg. (gugatan rekonvensi yang tidak diajukan pada tingkat pertama tidak dapat lagi diajukan ditingkat banding);
* Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dengan penambahan amar tentang mutah.

Padang, 15 Nopember 2022

Hakim Ketua,

Sulem Ahmad